

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Minyak Biawak yang Ditiru

Legal Protection of Right Holders of The Implied Biawak Oil Brand

Emir Syarif Fatahillah Pakpahan*, Febyola br Nababan & Lili Dianawati

Program Studi Ilmu Hukum, Jurusan Hukum, Universitas Prima Indonesia

Diterima: 09 Juni 2022; Direview: 12 Juni 2022; Disetujui: 18 Agustus 2022

*Corresponding Author: emirsyariffatahillahpakpahan@unprimdn.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ketentuan atau Peraturan Hukum Mengenai Hak Merek Menurut UU Merek, dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Minyak Biawak Yang Ditiru. Penelitian difokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Minyak Biawak. Guna mendekati masalah ini dipergunakan acuan teori perlindungan hukum dan teori kepastian hukum. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, wawancara dan observasi dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan temuan di lapangan bahwa Ketentuan atau Peraturan Hukum Mengenai Hak Merek Menurut UU Merek diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis. Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Atas Merek terdaftar, dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan hukum administrasi. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Minyak Biawak Yang Ditiru, dalam perkara ini menuntut ganti rugi dan penghentian segala penggunaan merek. Melalui Pengadilan Niaga, digugat (Pasal 76 ayat 1 dan ayat 3 UU Merek dan Indikasi Geografis).

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Hak Merek Dagang; Merek Minyak Biawak; Peniruan.

Abstract

The purpose of this study was to find out the legal provisions or regulations regarding trademark rights according to the trademark law, violations and legal protection of registered trademarks and legal protection against holders of the rights to the copy of the Biawak oil mark. The research is focused on the legal protection of the rights holders of the lizard oil brand. In order to approach this problem, a reference to the theory of legal protection and the theory of legal certainty is used. Data was collected through document analysis, interviews and observations using a qualitative approach. Based on the findings in the field that the Legal Provisions or Regulations Regarding Mark Rights according to the Trademark Law are regulated in the Trademark Law and Geographical Indications. Violation and Legal Protection for registered Marks, may be subject to criminal, civil, and administrative law sanctions. Legal Protection for Copyright Holders of Imitated Biawak Oil. In this case, it demands compensation and the cessation of all use of the mark. The Commercial Court was sued (Article 76 paragraph 1 and paragraph 3 of the Trademark and Geographical Indication Law.

Keywords: Legal Protection; Trademark Rights; Biawak Oil Mark; Imitation.

How to Cite: Pakpahan, E.S.F., Nababan, F.B. & Dianawati, L., (2022). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Biawak Yang Ditiru. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 892 -900



PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi nasional telah melahirkan barang dan jasa baru di sektor perdagangan. Kemajuan ilmu pengetahuan, komunikasi, dan teknologi informasi membantu perdagangan. Di era perdagangan global dan Middle East Economic Area (MEA), para pelaku usaha semakin sadar akan perlindungan hukum atas barang dan/atau jasanya. Salah satunya adalah memberikan barang dagangan dan layanan merek yang dapat dikenali.

Branding memudahkan pelanggan untuk mengidentifikasi barang karena memiliki kualitas yang berbeda, produsen menawarkan tanda pembeda dari produk dan jasa perdagangan lainnya sehingga tidak ada kesetaraan, dan produsen merasakan perlindungan hukum yang pasti. Branding adalah kunci untuk memastikan daya saing komersial yang adil dan sehat.

Merek adalah simbol visual seperti gambar, logo, nama, karakter, atau angka. Merek adalah hasil dari kecerdasan dan kecerdasan manusia, baik inovasi maupun desain. Jadi mereknya adalah IP (IPR). Merek digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh seseorang, kelompok, atau badan hukum dari barang yang sebanding. Merek adalah hasil dari kecerdasan dan kecerdasan manusia, baik inovasi maupun desain. Jadi mereknya adalah IP (IPR). Pikiran manusia memberikan asal usul HKI. Seorang penulis dapat mengajukan permohonan HKI. Hak IP sangat penting, terutama dalam perdagangan barang (Rahardjo, 2000; Putra, 2014).

Pasal 1 UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 menyatakan: *"Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa."*

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis membagi merek menjadi tiga kelompok:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh orang perseorangan, sekelompok orang yang bekerja sama, atau badan hukum untuk membedakan barang tersebut dari barang dagangan lain dalam kategori yang sama.
2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seorang individu, sekelompok individu yang bekerja sama, atau suatu badan hukum untuk mengidentifikasi jasa tersebut dari jasa lain yang dapat diperbandingkan.
3. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa yang mempunyai kesamaan sifat, sifat umum, dan mutu barang atau jasa serta penguasaannya, dan yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum. secara bersama-sama untuk membedakannya dari barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kerancuan antara barang dan/atau jasa yang bersangkutan dengan barang dan/atau jasa lain yang sejenis.

Peran utama merek adalah mengidentifikasi produk atau layanan dari perusahaan lain. Merek memiliki peran tambahan selain memisahkan karya sastra. Pasal 1 angka 5 UU MIG menyatakan bahwa hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk waktu tertentu dengan menggunakan merek itu sendiri atau membiarkan orang lain menggunakannya. Artinya, merek terdaftar yang dapat digunakan oleh pemiliknya atau pihak lain dengan izin tertulis berdasarkan peraturan perundang-undangan (Djakfar, 2009).

Berdasarkan hak merek dagang, pemilik merek dapat membangun bisnis mereka tanpa takut ditiru (Iswi, 2010). Dengan waktu dan ekspansi ekonomi yang cepat, khususnya sektor perdagangan, tantangan IP menjadi lebih umum. Salah satunya adalah pelanggaran merek dagang dari produk terdaftar (Firmansyah, 2011). Gugatan pelanggaran merek terutama mencakup pelanggaran yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari merek terkenal, tetapi merek lokal Indonesia tidak luput. Penulis menyebutkan merek minyak kadal.

Pelanggaran merek memiliki 3 bentuk (Sutedi, 2009): 1) Penggunaan nama merek yang tidak sah; 2) Imitasi merek terkenal; 3) reproduksi pelabelan dan pengemasan produk dengan cara yang tidak akurat



Pemalsuan merek meniru label dan kemasan produk. Penipu adalah saingan yang melakukan penipuan. Dalam metode komersial saat ini, pemalsu sering kali meniru barang pesaing atau menggunakan nama merek yang mirip untuk menimbulkan kebingungan. Ini merugikan produsen yang memiliki merek dagang yang ditiru atau dipalsukan. Salah satunya minyak biawak palsu. Minyak kadal adalah minyak pijat tradisional.

Pemalsuan merek untuk mendominasi pasar menyebabkan persaingan komersial yang tidak adil. Dalam ranah perdagangan, persaingan merupakan hal yang khas, namun tidak selalu mengarah pada hal yang baik karena ketidakjujuran (curang).

Pasal 1 huruf f UU No. 5 Tahun 1999 melarang praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat:

"Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha."

Merek minyak Biawak diakui di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hasil wawancara, meniru merek dagang minyak Biawak merugikan secara materil dan immateriil bagi pemilik yang sah. Karena pihak-pihak tanpa hak atau otorisasi tersebut menggunakan merek dagang dengan itikad buruk atau melawan hukum. Merek minyak kadal akan kehilangan kepercayaan pelanggan, menurunkan profitabilitas.

Penelitian oleh Sulastri et al., (2018), menggambarkan bahwa perlindungan hukum bagi seseorang atau pemilik atas merek jika terjadi suatu sengketa merek. Penelitian lain oleh Maileni (2018), Perlindungan hukum bagi pemegang hak merek dagang Dikota Batam pada tahun 2016 sudah mendapatkan perlindungan hukum yang baik. Untuk mendapatkan perlindungan hukum bagi pemegang merek terdapat tuntutan pidana bagi pelanggarnya yang telah diatur pada pasal 100 ayat 1,2 dan 3 Undang undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan indikasi Geografis. Penelitian Karina & Njatrijani (2019), merek IKEA milik PT Inter IKEA System BV Swedia dinyatakan telah dihapus setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Nomor 264/K/PDT.Sus-HKI/2015. PT Ratania Khatulistiwa memperoleh perlindungan hukum dari perbuatan hukum pendaftaran merek IKEA yang didaftarkan di Direktorat Jenderal HKI, serta berdasarkan hukum PT Ratania Khatulistiwa dapat menjadi pihak ketiga yang diizinkan untuk mengajukan permohonan penghapusan merek IKEA yang tidak digunakan oleh PT Inter IKEA System BV Swedia, walaupun PT Ratania Khatulistiwa bukan merupakan pendaftar pertama atas merek IKEA tersebut.

Signifikansi merek, dengan berbagai tindakan pelanggaran merek, membutuhkan perlindungan hukum yang pasti dan tidak ambigu (Setiono, 2004; Rasjidi, dan Sidharta, 1994; Lubis, 1994; Mertokusumo, 2021). Perlindungan hukum ditawarkan kepada pengusaha pemilik merek, serta produsen merek yang hak mereknya dilanggar oleh pembajakan, pemalsuan, atau peniruan. Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat dasar yuridis dan sosiologis, oleh karena itu Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Ketentuan atau Peraturan Hukum Mengenai Hak Merek Menurut UU Merek, dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Minyak Biawak Yang Ditiru.

METODE PENELITIAN

Metode adalah teknik, konsep, dan prosedur untuk penyelesaian masalah, sedangkan penelitian mengkaji pengetahuan manusia. Teknik penelitian ini merupakan seperangkat konsep dan proses untuk melakukan penelitian (Hasibuan, 2003; Nasution, 2008), Analisis menggambarkan masalah lapangan. Dengan tesis perspektif hukum dan sosial normatif. Metode yuridis normatif didasarkan pada aturan perundang-undangan, teori konseptual, dan penelitian tesis, sedangkan pendekatan sosiologis empiris menggunakan studi lapangan untuk mempelajari pengaturan dan pengamanan hak indikasi geografis di Indonesia khususnya tentang minyak biawak.

Data yang dikumpulkan dari dokumen hukum primer, sekunder, dan tersier dan penelitian kepustakaan meliputi: Teks hukum primer adalah teks yang memiliki otoritas. Aturan hukum dan

keputusan pengadilan mengikat secara hukum bagi para pihak. Mahkamah Konstitusi, kementerian hukum, hak asasi manusia, aturan, undang-undang: Dokumen hukum sekunder menjelaskan sumber hukum utama termasuk buku, tesis, disertasi, jurnal hukum, laporan, artikel, dan media cetak atau elektronik. Sumber hukum sekunder adalah publikasi tidak resmi mengenai hukum, termasuk hasil seminar atau pertemuan ilmiah. Sumber sekunder membantu penulis menganalisis data primer. UUD 1945, KUHPerduta, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis merupakan sumber sekunder; Sumber hukum tersier adalah sumber yang memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum dasar dan sekunder, seperti kamus, jurnal, dan internet. Serta data dari luar sektor hukum.

Metode pengumpulan data penelitian kepustakaan (*Library Research*). Studi dokumen digunakan untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara membaca, mempelajari, menyelidiki, mengidentifikasi, dan mengevaluasi data primer, khususnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak indikasi geografis, data sekunder dan tersier yang terkait dengan penelitian ini menggunakan penelitian luar ruang untuk memperoleh data asli. Penelitian ini memanfaatkan: 1) Pembinaan tersebut berasal dari Biro Jasa Hukum, 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Sumut, 3) Bagian Minyak Kadal

Analisis data mengatur dan menggunakan data dalam pola, kategori, dan unit deskripsi dasar untuk menemukan tema dan mengembangkan hipotesis kerja. Dalam penelitian hukum normatif, tujuannya adalah untuk membakukan informasi hukum tekstual untuk pemeriksaan dan konstruksi. Setelah itu, semua data akan diperiksa dan disistematisasikan secara kualitatif, yang menjelaskan dengan kata-kata sendiri semua fakta data untuk menghasilkan klasifikasi yang sesuai dengan perhatian penelitian. Ini adalah penelitian kualitatif dengan temuan deduktif. Penalaran deduktif dimulai dengan premis dan mengarah pada kesimpulan. Penelitian ini akan menentukan bagaimana mengatur indikasi geografis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan atau Peraturan Hukum Mengenai Hak Merek Menurut UU Merek

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang dimaksud dengan:

1. Merek adalah gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut yang digunakan dalam perdagangan produk atau jasa.
2. Merek dagang adalah merek yang digunakan untuk membedakan barang yang dijual oleh individu, kelompok, atau badan hukum.
3. Merek jasa adalah merek yang digunakan untuk membedakan jasa yang diperdagangkan oleh individu, kelompok, atau badan hukum.
4. Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada produk atau jasa sebanding yang dijual oleh beberapa orang atau organisasi hukum.
5. Pemilik merek terdaftar memberikan izin kepada seseorang, sekelompok orang, atau badan usaha untuk menggunakan merek tersebut untuk semua atau sebagian produk atau layanan terdaftar.

Merek adalah pengidentifikasi yang mengidentifikasi properti seseorang dari milik orang lain. Jadi pelanggan dapat membedakan produk dan layanan. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan pentingnya merek bagi pemilik merek dan pelanggan. Jadi, perlindungan dicari. Dengan perlindungan ini, pemilik merek terlindungi dan pelanggan tidak terpengaruh oleh pengguna yang tidak sah (Harsono Adisumarto, 1990).

Perlindungan hanya diberikan kepada merek terdaftar saja, karena menurut Pasal 3 UU no 19 Th. 1992 jo UU No.14 Th. 1997 jo UU No 15 Th. 2001, hak atas Merek adalah hak istimewa yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Merek Umum untuk jangka waktu tertentu untuk menggunakan merek itu sendiri atau untuk memberikan izin kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya. Merek yang tidak terdaftar tidak memiliki perlindungan hukum (Insan Budi Maulana, 2000).

Merek sangat penting dalam perdagangan. Mereka termasuk:



1. Sebagai pengenalan produk atau jasa, yang dapat membedakan satu dengan yang lain.
2. Untuk Produsen, Pedagang, dan Konsumen. Bagi produsen, merek menjamin nilai barang mereka, termasuk cara menggunakannya dan informasi terkait teknologi lainnya.
3. Merek dapat digunakan untuk mengiklankan barang untuk menemukan dan mengembangkan pasar. Bagi konsumen untuk memilih barang/jasa yang akan dibeli atau digunakan.

Pelanggaran Hak Atas Merek (Pemalsuan Merek). Orang atau organisasi hukum sering mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pelanggaran demi keuntungan. Seperti pemalsuan. Pihak-pihak yang bermotif jahat dapat memalsukan merek dagang untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dalam persaingan yang tidak sehat dan tidak jujur dengan memanfaatkan merek terdaftar milik pihak lain.

Berdasarkan Undang-Undang Merek No. 15 Tahun 2001, pemalsuan merek diklasifikasikan:

1. 100% loyalitas merek
2. Merek serupa.
3. Simbol yang sama.
4. Simbol yang sama dengan indikator geografis

Definisi lain dari pemalsuan merek dagang termasuk perdagangan produk atau jasa palsu. Jadi pemalsuan merek dagang dan perdagangan produk atau layanan palsu merugikan orang lain, terutama pemilik merek.

Berdasarkan Pasal 1 UU No.14 Th 1997 jo UU No.15 Th 2001, Merek adalah gambar, nama, kata, huruf, angka, skema warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut yang digunakan dalam perdagangan produk atau jasa. Merek yang dilindungi oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Merek terdaftar diakui oleh undang-undang dan memiliki nomor register, sehingga dilindungi oleh Negara melalui Kantor Pengadilan. Merek dagang yang tidak terdaftar tidak dilindungi oleh negara. Karena pelanggaran merek dagang adalah kejahatan pengaduan, pengadilan akan memprosesnya jika salah satu pihak memiliki merek dengan benar. Prosedur hukum ini melindungi pemilik merek resmi yang terdaftar pada

Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Jika ada pelanggaran merek dagang, pengadilan akan membuat penilaian yang masuk akal. Pelanggar menghadapi hukuman pidana dan perdata berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001, Pasal 90 sampai 95. Jika salah satu pihak melanggar merek, mereka dapat menghadapi konsekuensi. , maka Negara hanya akan mempertahankan merek terdaftar. Pelanggar merek akan menghadapi sanksi karena pelanggaran tersebut ilegal (Pasal 1365 KUHPperdata): 1. Perbuatan melawan hukum; Adanya Kerugian; 2) Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan; & 3) Adanya Kesalahan. Pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan akan menghadapi konsekuensi karena melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu memanfaatkan merek pihak lain tanpa izin. Kerugian terjadi. Pelanggaran menyakiti pemilik merek. Karena pelanggaran merek adalah kesalahan, pihak yang melanggar merek harus dikenakan denda.

Perlindungan Merek Preventif. Merek terdaftar adalah merek yang terdaftar di DJKI. Merek terdaftar akan memperoleh nomor. Merek tersebut dapat digunakan dengan nomor registrasi DGIPPR. UU no. 15 Tahun 2001 Penghormatan Merek memberikan perlindungan hukum preventif bagi pemilik merek. Pasal 4, 5, 6 (1,3) UU Merek No. 15 Tahun 2001 menetapkan perlindungan hukum preventif terhadap merek terdaftar. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 melarang pendaftaran merek atas dasar itikad buruk. Kemudian, perlindungan kehati-hatian berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, untuk merek yang tidak terdaftar atau permohonan pendaftaran merek yang ditolak. Merek dagang yang tidak terdaftar meliputi:

1. Bertentangan dengan moralitas dan ketertiban umum tidak berdaya
2. Area publik
3. Menjelaskan item atau layanan yang memerlukan pendaftaran. Perlindungan merek preventif berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang ayat (1) No.15 Th.2001, merek ditolak

apabila:

- a) berbagi kesamaan dengan merek dagang lain untuk produk atau layanan yang sebanding.
- b) mengandung kemiripan dengan merek terkenal lainnya untuk produk atau layanan yang sebanding.
- c) memiliki kesejajaran dengan Indikasi Geografis yang diakui.

Perlindungan merek secara preventif berdasarkan Pasal 6 ayat (3) UU No. 15 Th. 2001, aplikasi juga harus ditolak jika Merek:

1. meniru nama, gambar, merek, atau nama bisnis resmi orang terkenal tanpa izin tertulis.
2. meniru atau menyerupai nama bendera, lambang, atau lambang suatu negara, nasional, atau lembaga internasional tanpa izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang;
3. meniru tanda, stempel, atau stempel resmi suatu negara atau lembaga pemerintah tanpa persetujuan tertulis.

Perlindungan Merek Represif. UU 15 Tahun 2001 melindungi merek terdaftar dari pelanggaran. Pasal 90 sampai dengan 95 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengatur tentang perlindungan paksaan terhadap pelanggaran merek.

Pasal 90 UU No 15 tahun 2001,

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 91 UU No 15 tahun 2001

Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan merek yang sama padapokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)

Pasal 92 UU No 15 tahun 2001

- 1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tanda yang sama pada keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang sejenis dengan barang yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 93 UU No 15 tahun 2001

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan tand yang dilindungi berdasarkan indikasi-asal pada barang dan/atau jasa sehingga dapat memperdaya dan menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atatau asal jasa tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 94 UU No 15 tahun 2001

- 1) Barangsiapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 93, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

Pasal 95 UU No. 15 Tahun 2001

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 merupakan delik aduan.

Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Hak Merek Minyak Biawak Yang Ditiru

Hak merek tertentu memerlukan perlindungan hukum (eksklusif). Monopoli hanya dapat dilakukan oleh pemilik merek. Tanpa persetujuan pemilik, orang lain tidak dapat memanfaatkan hak istimewa yang unik. Jika orang lain menggunakan hak istimewa ini tanpa persetujuan pemiliknya, ini merupakan pelanggaran yang dapat menyebabkan denda. Konvensi Paris untuk Perlindungan Properti Industri adalah perjanjian HKI pertama pada tahun 1883, yang mengatur perlindungan merek dagang secara global. Konvensi HKI internasional ini menetapkan kerangka kerja untuk perlindungan HKI dan menawarkan pedoman untuk cakupan HKI suatu negara.

WIPO didirikan pada tahun 1883 untuk mempromosikan dan melindungi hak kekayaan intelektual di seluruh dunia. Indonesia telah bergabung dalam perdagangan global dengan disahkannya Konvensi WTO dan Perjanjian TRIPs (*TRIPs Agreement*). UU 7 Tahun 1994 meratifikasi Perjanjian WTO. Konvensi tersebut mencakup perjanjian perdagangan HKI TRIPs. Pasal 7 UU tersebut menunjukkan bahwa perlindungan dan penegakan HKI berupaya untuk mendorong inovasi, transfer, dan diseminasi untuk menguntungkan ekonomi global.

Dari keterlibatan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) dan TRIPs, negara harus memenuhi persyaratan tersebut sebagai konsistensi ratifikasi Indonesia, revisi undang-undang yang ada, dan UU No. 15 Tahun 2001 yang menggantikan UU no. 14 tahun 1997.

Seperti yang terlihat di atas, pelanggaran merek dagang adalah hal biasa, sehingga perlindungan hukum, terutama untuk merek terkenal, sangat penting. Banyak target imitasi dan pemalsuan adalah perusahaan terkenal yang mengantisipasi untuk meningkatkan pendapatan dari pelanggar merek yang sembrono. Jika suatu merek memiliki predikat terkenal, maka perlindungan hukum yang diperlukan untuk menghindari peniruan atau pemalsuan adalah preventif dan represif. Ini berfokus pada upaya untuk mencegah merek terkenal digunakan secara tidak sah. salah. Ini mungkin sebuah tindakan.

Perlindungan hukum atas merek dagang berkaitan dengan eksklusivitasnya. Hak istimewa monopoli ini hanya dapat digunakan oleh pemilik merek. Tanpa persetujuan pemilik, orang lain tidak dapat memanfaatkan hak istimewa yang unik. Jika orang lain menggunakan hak istimewa yang unik tanpa persetujuan pemilik, itu merupakan pelanggaran yang rentan terhadap hukuman (Saidin, 1995). Konvensi Paris Convention ForThe Protection of Industrial Property adalah konvensi pertama mengenai Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1883 di Paris, dimana perlindungan merek mulai diatur secara internasional. Perjanjian ini menciptakan kerangka kerja untuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan memberikan pedoman untuk ruang lingkup masalah Hak Kekayaan Intelektual bagi pemerintah di seluruh dunia. WIPO (Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia), didirikan pada tahun 1883, mempromosikan dan melindungi hak kekayaan intelektual secara global. Indonesia secara resmi telah mengikuti globalisasi perdagangan dengan Konvensi WTO dan Perjanjian TRIPs (*TRIPs Agreement*). UU 7 Tahun 1994 meratifikasi Perjanjian WTO. Konvensi tersebut mencakup perjanjian perdagangan HKI TRIPs. Pasal 7 undang-undang tersebut mengatakan bahwa melindungi dan menegakkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) mendorong inovasi, transfer, dan diseminasi untuk memberi manfaat bagi ekonomi global. Dari keterlibatan Indonesia dalam WTO (*World Trade Organization*) dan TRIPs, Negara Indonesia harus memenuhi persyaratan tersebut sebagai konsistensi terhadap ratifikasi Indonesia, modifikasi undang-undang yang ada, dan pengembangan UU 20 Tahun 2016, yang merevisi UU 15 Tahun 2001 dan 14 tahun 1997.

Seperti yang terlihat di atas, pelanggaran merek dagang adalah hal biasa, sehingga perlindungan hukum, terutama untuk merek terkenal, sangat penting. Banyak dari target peniruan dan pemalsuan adalah merek terkenal, yang diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan dari pelanggar merek yang tidak bertanggung jawab. Jika suatu merek memiliki predikat terkenal, maka bentuk perlindungan hukum yang diperlukan untuk menghindari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain adalah perlindungan hukum preventif dan represif yang menitikberatkan pada pencegahan agar merek terkenal tidak digunakan oleh orang lain secara salah:

- 1) Pengaturan Merek Terkenal Kepastian pengaturan merek terkenal berkaitan dengan substansi hukum, khususnya peraturan perundang-undangan merek. Informasi yang diatur harus eksplisit, tidak tumpang tindih, dan tidak menimbulkan berbagai interpretasi, terutama untuk merek terkenal dan perlindungan hukumnya. Menandai Untuk mendapatkan hak merek dagang, Anda harus mendaftarkan. Pendaftaran merek melindungi pemiliknya secara hukum. Pemilik mendaftarkan mereknya karena menginginkan perlindungan hukum atas merek tersebut. Seperti disebutkan di atas, merek baru lahir jika terdaftar di Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, mendaftarkan merek dagang adalah tanggung jawab pemilik. UU Merek dan Indikasi Geografis menggunakan prosedur konstitusional (*first-to-file*) untuk mendaftarkan hak merek.
- 2) Penolakan pendaftaran oleh Ditjen Cipta Karya Melalui Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, mekanisme perlindungan hukum merek terkenal juga dapat ditempuh melalui penolakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atas permintaan pendaftaran Merek yang identik di Indonesia. esensi atau keseluruhannya menjadi merek terkenal. Kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual menolak pendaftaran merek yang meniru merek terkenal yang sudah ada (Pasal 21 ayat (2)a dan (1) Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis).

SIMPULAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 mendefinisikan merek sebagai tanda pembeda yang berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari komponen-komponen tersebut yang digunakan dalam perdagangan produk atau jasa. Merek bertindak sebagai pengenalan produk atau jasa bagi Produsen, Pedagang, dan Konsumen. Jika suatu merek memiliki predikat terkenal maka perlu perlindungan hukum terhadap peniruan atau pemalsuan, berupa perlindungan hukum preventif dan represif yang difokuskan pada pencegahan agar merek terkenal tidak digunakan secara ilegal. Tindakan pelanggaran merek yang memiliki maksud negatif dan tidak bertanggung jawab atas merek terkenal yang dilanggar akan merugikan produsen atau pengusaha yang memiliki hak atas merek terkenal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis, dan dapat dikenakan sanksi pidana, perdata, dan hukum administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Sulastri, S., & Satino, S. (2018). Perlindungan hukum terhadap merek (tinjauan terhadap merek dagang Tupperware Versus Tulipware). *Jurnal Yuridis*, 5(1), 160-172.
- Santoso, E. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Dagang Terkenal Melalui Peran Kepabeanan Sebagai Upaya Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 5(1), 117-134.
- Maileni, D. A. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Merek Dagang di Kota Batam. *Jurnal Trias Politika*, 2(1), 117-136.
- Karina, R. M. P., & Njatrijani, R. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Dagang Ikea Atas Penghapusan Merek Dagang. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(2), 194-212.
- Hasibuan, A., (2003), *Metodologi Penelitian*, Medan,
- Sutedi, A., (2009), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nasution, B.J., (2008), *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.
- Iswi, H., (2010), *Prosedur Mengurus HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) yang benar*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Adisumarto, H., (1990), *Hak Milik Intelektual Khususnya Hukum Paten dan Merek*, Jakarta: Akademika Pressindo,
- Firmansyah, H., (2011), *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Panduan Memahami Dasar Hukum Penggunaan dan Perlindungan Merek*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia,
- Rasjidi, L., dan Sidharta, B.A., (1994), *Filsafat Hukum, Madzhab dan Refleksinya*, Bandung: Rosdakarya.
- Lubis, M.S., (1994), *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju,
- Djakfar, M., (2016), *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional dengan Syari'ah*. Malang: UIN Press.



Rahardjo, S., (2003), Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia, Kompas, Jakarta

Setiono, (2004), Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta; Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,

Mertokusumo, S., (2021), Teori Hukum Edisi Revisi, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Putra, F. N. D. (2014). Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas merek terhadap perbuatan pelanggaran merek. *Mimbar Keadilan*, 106.

Direktorat Jenderal kekayaan Intelektual, Merek, <https://dgip.go.id/peraturanperundang-undangan-terkait-merek> (diakses pada tanggal 10 Mei 2022 Pukul 14

